



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 300/93 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 300/54
TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 300/54 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Dan Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 300/54 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Dan Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 300/54 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Dan Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Di Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya perubahan dalam susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

61

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan di Jakarta;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
6. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
8. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
11. Anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan;
12. Anggota Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 300/93 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 300/54 TAHUN
 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
 DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM
 KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
 DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
 DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua Pelaksana Harian
4.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kepala Seksi Bina Kesbang pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
6.	Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Ekonomi dan Pembangunan
7.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota Anggota
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kasubid Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
19.	Kasubag Tata Usaha Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota Anggota
20.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Pemerintahan
21.	Pasi Intel Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
22.	Kasat Intelkam Polres Purbalingga	Anggota
23.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
29.	Kasi Bina Sospol Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga	Anggota
30.	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
31.	Kasi Pembinaan dan Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
32.	18 (delapan belas) orang Camat se -Kabupaten Purbalingga	Anggota
33.	18 (delapan belas) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan se-Kabupaten Purbalingga	Anggota
34.	Komandan Unit Intel Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
35.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
36.	1 (Satu) Orang Anggota BINDA Jawa Tengah wilayah Purbalingga	Anggota
37.	Pasi Intel Yonif 406 CK Purbalingga	Anggota
38.	Kepala Intel Lanud Jenderal Besar Soedirman Purbalingga	Anggota
39.	Komandan Unit Intel Korem 071 Wijaya Kusuma	Anggota
40.	14 (empat belas) orang Pelaksana Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, *h*

Pratiwi
DYAH HAYUNING PRATIWI *h*

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 300/93 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
PURBALINGGA NOMOR 300/54 TAHUN
2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM
KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	1 (satu) orang pelaksana Seksi Bina Kesbang pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2.	3 (tiga) orang pelaksana Subbag Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	1 (satu) orang pelaksana Seksi Bina Sospol pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI